

2. Wajib Pajak Badan Usaha: Perusahaan, perseroan, koperasi, dan bentuk badan usaha lainnya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sumbawa dan memiliki kewajiban membayar pajak daerah seperti PBB-P2, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak Air Tanah.

Bapenda Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memberikan informasi yang jelas dan akurat, serta menyediakan kemudahan dalam proses pembayaran pajak.

Kelompok sasaran layanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa kepada Wajib Pajak yaitu:

1. Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
2. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
3. Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu
4. Wajib Pajak Pajak Reklame
5. Wajib Pajak Pajak Air Tanah
6. Wajib Pajak Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
7. Wajib Pajak Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa tidak dapat bekerja sendiri. Kami menyadari pentingnya kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, terutama mitra dari perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Kemitraan ini menjadi fondasi yang kuat dalam memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan kemudahan akses bagi Wajib Pajak.

Adapun beberapa mitra perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pemberian pelayanan Bapenda Kabupaten Sumbawa antara lain:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil): Kemitraan dengan Disdukcapil sangat krusial dalam validasi data kependudukan yang menjadi dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Data kependudukan yang akurat membantu Bapenda dalam memastikan ketepatan sasaran dan keadilan dalam pemungutan pajak.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR): Informasi terkait dengan pembangunan, perubahan tata ruang, dan zonasi wilayah yang dimiliki DPUTR menjadi penting dalam pemutakhiran basis data PBB-P2 serta potensi pajak daerah lainnya.
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah: Kemitraan dengan Bagian Hukum penting dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) terkait perpajakan daerah, serta dalam penanganan permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas Bapenda.
4. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan: Peran aktif pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sangat vital dalam sosialisasi kebijakan perpajakan daerah, pendataan potensi pajak, serta membantu dalam penyampaian informasi dan layanan Bapenda kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Mereka menjadi garda terdepan dalam menjembatani Bapenda dengan Wajib Pajak.
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya: Bapenda juga menjalin komunikasi dan koordinasi dengan OPD lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan.

Melalui kemitraan yang solid dengan berbagai perangkat daerah ini, Bapenda Kabupaten Sumbawa berupaya untuk menciptakan ekosistem pelayanan yang terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan Wajib Pajak.

2.1.6. Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Mencapai Kinerja Perangkat

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa. Sebagai entitas bisnis yang dimiliki oleh pemerintah daerah, BUMD tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dukungan BUMD terhadap kinerja Bapenda Kabupaten Sumbawa dapat terwujud melalui berbagai mekanisme dan sinergi, antara lain:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah: BUMD, melalui kegiatan operasionalnya, dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Laba yang dihasilkan oleh BUMD dapat disetor ke kas daerah dan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD secara keseluruhan akan memberikan fleksibilitas fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan, termasuk mendukung operasional dan pengembangan layanan Bapenda.
2. Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung: Beberapa BUMD mungkin memiliki tugas dan fungsi dalam penyediaan infrastruktur atau fasilitas yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung kinerja Bapenda. Contohnya, BUMD yang bergerak di bidang telekomunikasi dapat menyediakan jaringan internet yang stabil dan berkualitas, yang sangat dibutuhkan Bapenda dalam memberikan layanan online dan pengelolaan data perpajakan. BUMD di bidang perbankan juga dapat memfasilitasi sistem pembayaran pajak yang lebih efisien dan terintegrasi.
3. Kerjasama dalam Layanan Publik: BUMD dapat menjalin kerjasama dengan Bapenda dalam memberikan layanan publik yang lebih terpadu dan mudah diakses oleh masyarakat. Misalnya, BUMD perbankan dapat menyediakan loket pembayaran pajak di berbagai kantor cabangnya, memperluas jangkauan layanan pembayaran Bapenda. BUMD lain dapat membantu dalam sosialisasi kebijakan perpajakan daerah kepada masyarakat melalui jaringan dan program-program mereka.
4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Melalui kegiatan usahanya, BUMD dapat memberdayakan ekonomi lokal dengan melibatkan pengusaha kecil dan menengah (UMKM). Peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat lokal akan berdampak positif pada potensi pajak daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Bapenda dalam menghimpun pendapatan.
5. Penyediaan Data dan Informasi: BUMD yang bergerak di sektor tertentu mungkin memiliki data dan informasi yang relevan dengan potensi pajak daerah. Sinergi dalam pertukaran data dan informasi ini dapat membantu Bapenda dalam mengidentifikasi potensi pajak baru dan meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan demikian, keberadaan dan kinerja yang baik dari BUMD memiliki implikasi positif terhadap kemampuan Bapenda dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Sinergi yang kuat antara Bapenda dan BUMD akan menciptakan ekosistem yang saling mendukung dalam mewujudkan pelayanan

publik yang prima dan pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa.

2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kerjasama antar daerah menjadi sebuah keniscayaan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan memberikan pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa, sebagai salah satu perangkat daerah, juga memiliki tanggung jawab dalam menjalin dan melaksanakan kerjasama daerah yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Bapenda Kabupaten Sumbawa dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai pihak, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. Beberapa kerjasama daerah yang mungkin menjadi tanggung jawab Bapenda antara lain:

1. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi: Bapenda Kabupaten Sumbawa memiliki hubungan kerja dan koordinasi yang erat dengan Pemerintah Provinsi, terutama dalam hal regulasi perpajakan daerah, pembinaan dan pengawasan, serta sinkronisasi kebijakan. Kerjasama ini memastikan adanya harmonisasi peraturan dan implementasi kebijakan perpajakan antara tingkat provinsi dan kabupaten.
2. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan: Untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah, Bapenda dapat menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan dan perbankan. Kerjasama ini dapat berupa penyediaan layanan pembayaran pajak melalui berbagai kanal seperti teller, ATM, mobile banking, dan internet banking. Selain itu, kerjasama dengan bank daerah juga dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien.
3. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian: Dalam rangka meningkatkan kualitas analisis potensi pajak daerah dan mengembangkan inovasi dalam pengelolaan pendapatan, Bapenda dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Kerjasama ini dapat berupa pelaksanaan penelitian bersama, penyediaan tenaga ahli, atau pemanfaatan hasil kajian untuk pengambilan kebijakan yang lebih berbasis data.
4. Kerjasama dalam Forum atau Asosiasi Perpajakan Daerah: Bapenda Kabupaten Sumbawa dapat aktif berpartisipasi dalam forum atau asosiasi perpajakan daerah di tingkat regional maupun nasional. Melalui forum ini, Bapenda dapat bertukar informasi, berbagi pengalaman, dan bersama-sama mencari solusi atas berbagai permasalahan terkait pengelolaan pendapatan daerah.

Pelaksanaan kerjasama daerah ini menjadi penting karena dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi Bapenda Kabupaten Sumbawa, antara lain peningkatan kapasitas kelembagaan, adopsi teknologi dan inovasi, perluasan jangkauan layanan, serta peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, kerjasama daerah merupakan salah satu strategi kunci bagi Bapenda dalam mencapai kinerja yang optimal dan berkontribusi pada pembangunan Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa secara proaktif mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan-permasalahan ini menjadi dasar bagi Bapenda untuk merumuskan strategi dan solusi yang tepat, sehingga pelayanan yang diberikan dapat semakin efektif, efisien, dan memuaskan.

Rincian permasalahan pemerintahan dan birokrasi di Kabupaten Sumbwa sebagai berikut:

1. Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjukan oleh Indeks Profesionalisme ASN masih rendah, terutama pada dimensi pendidikan dan kompetensi.
2. Pelayanan Publik belum sepenuhnya efisien dan efektif, ditandai dengan pemanfaatan IT (teknologi informasi) belum optimal.
3. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum berkualitas dan Eefektif.
4. Perencanaan pelayanan publik dan birokrasi belum optimal meliputi: perencanaan kinerja birokrasi, dokumen perencanaan yang berkualitas, perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil/manfaat, meningkatkan kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan, dan mekanisme *cascade* kinerja.
5. Pengawasan pemerintahan belum optimal meliputi: Pencapaian level kapabilitas APIP belum optimal, Formasi APIP yang bersertifikat auditor dan P2UPD masih rendah, dan Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal.
6. Sebagian besar pemerintahan/pembangunan desa tegolong desa berkembang, masih sedikit desa maju dan mandiri

Mengatasi permasalahan-permasalahan ini membutuhkan komitmen dan upaya yang berkelanjutan dari Bapenda Kabupaten Sumbawa. Dengan mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi yang efektif, Bapenda dapat meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa.

Berikut ini kami sajikan pemetaan permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

Tabel 2.16 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

No	Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak.	kurangnya informasi, kompleksitas peraturan, atau kesadaran yang masih rendah.
			Belum optimalnya penggunaan kanal informasi dalam menunjang kecepatan penyampaian informasi
		Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegitas	Terbatasnya Tenaga Berkualifikasi tertentu (juru sita, penilai pajak dan PPNS).
			Manajemen pengelolaan yang belum maksimal.

		Proses Pelayanan yang Belum Sepenuhnya Efisien	proses pelayanan masih memerlukan waktu yang lama atau melibatkan prosedur yang kompleks
			Cakupan layanan Pengelolaan Aplikasi Informatika belum optimal
		OPTimalisasi Penerimaan pajak yang belum intensif dan ekstensif	pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penagihan pajak yang belum dibayar
			Sistem pendataan wajib pajak belum komprehensif.
		Kendala dalam Pengawasan dan Penagihan	keterbatasan data, kesulitan akses ke Wajib Pajak, atau kurangnya koordinasi dengan pihak terkait
			Sarana prasarana pengawasan dan penagihan pajak daerah yang memenuhi standar masih kurang
		Sistem Informasi Belum sepenuhnya efektif dan efisien	Pemanfaatan IT (Teknologi Informasi) belum optimal.
			Integrasi implementasi data pajak belum optimal
	Nilai akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah belum optimal	Kualitas Pengelolaan Kinerja Instansi Pemerintahan dan tata Kelola Birokrasi Perangkat daerah belum optimal	Penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi belum optimal
			Penerapan sistem informasi pelayanan perangkat daerah belum optimal

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis atau kondisi aktual sebagai arus utama perangkat daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, baik berupa isu global, nasional dan regional. Kondisi tersebut disajikan pada Tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.17 Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Potensi daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pendapatan Asli Daerah	Pengelolaan Pendapatan Asli daerah belum Optimal	Lemahnya penegakan Hukum, Birokrasi dan Pelayanan Publik Sistem Birokrasi yang kurang efektif, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kualitas pelayanan publik menghambat tata Kelola pemerintahan yang baik.	Ketegangan Geopolitik dan Ancaman terhadap Keamanan Global; Ketegangan antara negara-negara besar, seperti konflik di Ukraina, telah meningkatkan kekhawatiran tentang stabilitas dan keamanan global. Situasi ini internasional, dan kerjasama multilateral, yang semuanya berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi global. mempengaruhi hubungan diplomatik, perdagangan	Peningkatan kapasitas fiskal dan efisiensi anggaran: Mendorong intensifikasi pajak dan pendapatan negara bukan pajak untuk meningkatkan ruang fiskal. tata kelola pemerintahan: Transformasi digital layanan publik, peningkatan indeks reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemberantasan korupsi dan supremasi hukum Pencegahan tindak pidana korupsi, peningkatan indeks persepsi korupsi, serta penguatan sistem pengawasan hukum	Akselerasi Transformasi digital : Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan public. Kecukupan Fiskal Daerah : OPTimalisasi Pendapatan Asli daerah (PAD), efisiensi pengelolaan anggaran, serta peningkatan peran investasi dalam mendukung pembangunan daerah.	Potensi PAD belum teregali maksimal
Pelayanan Prangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah belum Optimal	Hukum, Birokrasi, dan Pelayanan Publik → Sistem birokrasi yang kurang efektif, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kualitas pelayanan publik menghambat tata kelola pemerintahan yang baik	Tantangan pelayanan Pemerintahan yang membutuhkan adaptasi dan inovasi., peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan SDM, penerapan teknologi, dan penguatan <i>good governance</i> Adanya berbagai standar global untuk menilai birokrasi dari suatu instansi, misalnya <i>Global Competitiveness Index, Open Government Index, Ease of Doing Business, Worldwide Government Indicators (WGI), Bureaucracy Index, dan Government effectiveness Index</i>).		Tata Kelola Pemerintahan dan reformasi birokrasi: Peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan publik, optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan	Basis data dan Sistem informasi PAD yang lemah. Rendahnya Tingkat kepatuhan wajib Pajak/Retribusi; Regulasi dan Kebijakan PAD yang belum Optimal; Kapasitas SDM pengelola PAD yang terbatas; Pengembangan dan integritas informasi. Kualitas pengelolaan Kinerja instansi pemerintahan dan tata Kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal.

Dari Tabel di atas, isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tergali maksimal.

Daerah belum mampu mengidentifikasi dan menggali seluruh potensi PAD yang dimiliki, baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain PAD yang sah. Potensi ini bisa berupa sektor ekonomi baru, objek pajak/retribusi yang belum terdata, atau aset daerah yang belum dimanfaatkan secara produktif.

2. Basis data dan Sistem informasi PAD yang lemah;

Ketersediaan dan kualitas data wajib pajak atau wajib retribusi yang akurat dan terintegrasi seringkali masih menjadi kendala. Sistem informasi pengelolaan PAD yang belum memadai, seringkali manual atau tidak terhubung antarunit, menyebabkan kesulitan dalam pemantauan, penagihan, dan analisis potensi PAD

3. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi;

Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat atau pelaku usaha dalam membayar pajak dan retribusi daerah masih rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, persepsi negatif terhadap penggunaan dana daerah, atau penegakan hukum yang lemah.

4. Regulasi dan kebijakan PAD yang belum Optimal;

Peraturan daerah (Perda) terkait pajak dan retribusi mungkin sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi terkini, terlalu membebani, atau justru terlalu rendah tarifnya. Proses pembentukan dan revisi Perda yang lambat juga menjadi kendala. Selain itu, kebijakan insentif atau disinsentif untuk mendorong pembayaran PAD mungkin belum efektif.

5. Kapasitas SDM Pengelola PAD yang terbatas;

Keterbatasan jumlah, kompetensi, dan integritas SDM yang bertanggung jawab dalam pengelolaan PAD (mulai dari perencanaan, pemungutan, penagihan, hingga pengawasan) merupakan hambatan serius. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas juga berkontribusi pada masalah ini.

6. Pengembangan dan integritas informasi;

Tantangan dan peluang utama yang dihadapi dalam menciptakan, mengelola, dan melindungi data serta informasi agar tetap akurat, terpercaya, dan berguna

7. Kualitas pengelolaan kinerja instansi pemerintahan dan tata Kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal.

pengelolaan kinerja instansi pemerintahan dan tata kelola birokrasi perangkat daerah mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Secara garis besar, masalah ini menghambat efektivitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan pencapaian tujuan pembangunan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta mempertimbangkan isu-isu strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Perangkat Daerah akan dapat mengetahui halhal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan.

Sebagai dari penyelarasan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, dapat dirumuskan tujuan strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa adalah:

“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah”

Tujuan tersebut merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai hingga tahun 2029. Hal ini dapat dicapai melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi, perluasan basis pajak, dan peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, indikator dan formulasi, disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

No	NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Indikator	Formulasi	Satuan
	-Meningkatnya kualitas dan professional ASN dalam bertugas. -Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. -Meningkatnya efektifitas pengelolaan sumber daya Keuangan Daerah.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) 2. Skor Hasil Evaluasio Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Angka) 3. Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN (poin)	1. Jumlah realisasi PAD dibagi Realisasi Pendapatan Daerah dikali 100% 2. Kategori SAKIP secara reguler diukur dan dirilis oleh Inspektorat Daerah 3. jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai (skor) masing-masing jawaban dimensi/indikator	% Angka Poin

Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa merupakan penjabaran dari tujuan, sekaligus dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penilaian dan pemantauan kinerja Perangkat Daerah sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat terkontrol dengan baik.

Sasaran Renstra Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 terdiri dari 2 (dua) sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah.

Secara rinci target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-Meningkatnya kualitas dan professional ASN dalam bertugas.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah		1. Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	3,427	3,437	3,447	3,457	3,467	3,477	
-Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.			2. Skor Hasil Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Angka)	79,61	82,81	86,13	89,58	93,18	96,92	
-Meningkatnya efektifitas pengelolaan sumber daya Keuangan Daerah.			3. Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN (poin)	10,07	10,48	10,59	10,62	10,55	10,47	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bapenda	Kategori AKIP PD	BB	BB	BB	BB	BB	A	
		Meningkatnya kualitas dan profesionalitas ASN dalam bertugas Bapenda	Kategori Indeks profesionalitas ASN PD	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Laju Pendapatan Asli Daerah	11,46	11,5	12,3	14,5	15,08	20,07	

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat daerah 2025-2029

Strategi Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Strategi disusun dengan memperhatikan Arah Kebijakan RPJMD, serta mempertimbangkan hasil identifikasi masalah dan isu strategis yang dipaparkan pada bab sebelumnya sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategis yang ditempuh untuk sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disajikan pada table 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025-2029

Sasaran PD	Isu Strategis PD	Strategi PD
Meningkatnya kualitas dan profesionalitas ASN dalam bertugas	Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi Pengelola PAD yang terbatas	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
	Keterbatasan data dan system informasi kinerja	Pembangunan dan penguatan sistem informasi kinerja terpadu
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kualitas pengelolaan kinerja instansi pemerintahan dan tata Kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal	perencanaan kinerja berbasis hasil yang lebih kuat
	mekanisme pengawasan dan evaluasi yang kurang efektif	Implementasi pengawasan dan evaluasi kinerja yang efektif
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Potensi Pendapatan Asli Daerah belum tergali maksimal	Ekstensifikasi & Intensifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah
	Ketergantungan pada jenis Pendapatan Asli Daerah tertentu	Penguatan regulasi dan kebijakan
	Regulasi dan kebijakan PAD yang belum Optimal	Simplifikasi Regulasi Pajak & Retribusi
	Kualitas data objek pajak/retribusi yang belum akurat	Pemanfaatan teknologi informasi dan data analytics

	Resistensi dari masyarakat dan pelaku usaha	Penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan transparansi
	Basis Data dan Sistem Informasi Pendapatan Asli daerah yang lemah	Ketersediaan dan kualitas data wajib pajak yang akurat dan terintegrasi.
	Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak/retribusi	kebijakan insentif atau disinsentif untuk mendorong pembayaran PAD
	Pengembangan dan integritas informasi	menciptakan, mengelola, dan melindungi data serta informasi agar tetap akurat, terpercaya, dan berguna

3.2.1 Penahapan Pembangunan Badan Pendapatan Daerah

Pentahapan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa disajikan untuk keseluruhan periode Renstra (Tahun 2025-2029) dan satu Tahun masa Transisi di akhir periode, Pentahapan secara umum dan masing-masing tujuan disajikan pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Pentahapan Pembangunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2030

TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029	TAHAP VI 2030
1	2	3	4	5	6
Profesionalisme ASN: Pemetaan kompetensi, diklat prioritas, rintisan sistem merit.	Profesionalisme ASN: Diklat intensif (kepemimpinan /pelayanan), SKP terukur	Profesionalisme ASN: Kaier berbasis kompetensi, reward dan punishment	Profesionalisme ASN: 60% jabatan fungsional diisi ASN kompeten.	Profesionalisme ASN: Pimpinan Tinggi bersertifikasi, karier minim intervensi.	Di Tahun 2030 Pemerintahan dan Birokrasi Unggul difokuskan untuk mengintegrasikan semua hasil reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan upaya peningkatan kapasitas fiskal yang telah dicapai, Dengan masa Transisi, Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan struktur dan system pengelolaan keuangan agar siap memasuki periode RPJMD berikutnya.
Tata Kelola & RB: SOP layanan publik Badan Pendapatan Daerah, e-Planning & e-Budgeting awal	Tata Kelola & RB: E-Gov (e-SAKIP) lebih sempurna, naikkan peringkat SAKIP OPD	Tata Kelola & RB: Target “BB”/“A” SAKIP, perluasan e-Pelayanan.	Tata Kelola & RB: OPD min. “BB” (SAKIP), e-Gov terintegrasi (SPBE).	Tata Kelola & RB: SAKIP kabupaten “A,” akuntabilitas tinggi.	
Kapasitas Fiskal: Intensifikasi pajak/retribusi, verifikasi aset.	Kapasitas Fiskal: Naikkan PAD (retribusi, aset), kemitraan BUMD–swasta.	Kapasitas Fiskal: Pendapatan naik (pengelolaan aset, penataan pajak), efisiensi belanja.	Kapasitas Fiskal: PAD meningkat pesat, kepastian hukum aset optimal.	Kapasitas Fiskal: Peningkatan PAD signifikan, transfer pusat berkurang.	

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan adalah tindakan operasional yang lebih terperinci, menuntun Perangkat Daerah dalam merancang program/kegiatan pembangunan. Arah kebijakan yang seiring dengan strategi untuk setiap sasaran pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Bapenda

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas dan professional ASN dalam bertugas.	Pelatihan Fungsional dan teknis sesuai kebutuhan strategis perangkat Daerah	Peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia Pengelola Pendapatan Asli Daerah	
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di setiap Perangkat daerah	Menciptakan system pengukuran kinerja yang efektif dan efisien.	
		Evaluasi kinerja berkala, pelaporan berbasis aplikasi online	Terciptanya manajemen kinerja yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.	
		Integrasi e-planning, e-budgeting, dan e-monev	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif.	
3	Meningkatnya efektifitas pengelolaan sumber daya Keuangan Daerah.	Optimalisasi pajak dan retribusi via pemutakhiran data wajib pajak	Identifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak/Retribusi Baru	
		Penerapan Zero-based budgetting di perangkat Daerah tertentu	Peningkatan Koordinasi dan Sinergi antar PD Pengelolaan PAD	
		Peningkatan pengelolaan asset daerah untuk Pendapatan Asli Daerah	Pemanfaatan asset Daerah secara produktif	
		Revisi Perda Pajak dan rtetribusi agar ramah pelaku usaha	Peningkatan kepatuhan, kesadaran dan partisipasi Masyarakat.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, bahwa program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa 2025-2029 secara lengkap dirinci sebagaimana terlampir pada Lampiran 1. Sedangkan Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya.

4.1. Uraian Program

Program merupakan kumpulan aktivitas nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa, serta memperhatikan arahan program yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, maka uraian program Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Program Prioritas Daerah diintegrasikan ke dalam Program Perangkat Daerah yang sesuai) sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Uraian program pada urusan pemerintahan Bidang Keuangan sebagai berikut:

Program pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan pendapatan daerah ini adalah kunci utama untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan di kabupaten Sumbawa. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan penerimaan daerah, baik dari pajak, retribusi, maupun sumber lainnya, secara efektif dan efisien

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber pajak yang sudah ada dan mencari sumber-sumber pajak baru.

- a. Intensifikasi Pajak: Melakukan penagihan secara lebih disiplin dan profesional, serta meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak. kegiatannya termasuk penyempurnaan basis data wajib pajak, penagihan aktif (door-to-door), dan pemberian sanksi bagi penunggak pajak.

- b. Ekstensifikasi Pajak: Mengidentifikasi potensi pajak baru yang belum tergarap, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah yang baru berkembang, atau jenis pajak lain yang diperbolehkan oleh undang-undang. Ini juga mencakup edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang kewajiban pajak mereka.

2. Urusan Penunjang

Program pada urusan penunjang perangkat daerah adalah *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah program yang mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah (Badan Pendapatan Daerah) yang mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi umum hingga pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah untuk merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa yang bersesuaian dengan uraian program dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, serta IKU dan IKD/IKK dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, maka uraian kegiatan disajikan pada Tabel 4.1 berikut

Tabel 4.1 Program/Kegiatan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Nama Kegiatan: Kegiatan ini merupakan penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah (jangka menengah, tahunan, semesteran maupun bulanan) dan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi: Renstra, Renja perangkat daerah, RKA/perubahan RKA, DPA/ perubahan DPA, Pelaporan (LKjIP, laporan monev, laporan urusan pemerintahan, laporan lainnya) Lokasi Kegiatan: Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh unit Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Waktu Pelaksanaan Kegiatan: Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun (2025-2029) Pihak yang Terlibat: Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Badan Pendapatan Daerah